



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

RIZA PAHMI bin MUKHYAR alias MUHYAR, NIK, tempat dan tanggal lahir Rumintin, 02 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Petrosea, bertempat tinggal di NES 17 RT. 08, RW. 003, Desa Rumintin, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email:

Pemohon;

Dengan ini mengajukan perwalian terhadap anak kandung Pemohon bernama :

- Nama : ALIFA HIBATILLAH bin RIZA PAHMI.**
NIK : ,.....
Tempat/tanggal lahir : Tapin, 6 April 2016
Umur : 8 (delapan) tahun, 9 (sembilan) bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tinggal di : NES 17 RT. 08, RW. 003, Desa Rumintin, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Rtu



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2025 yang terdaftar secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau, Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Rtu, tanggal 14 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama **RIZA PAHMI bin MUKHYAR alias MUHYAR** dengan Istri Pemohon yang bernama NOOR HIDAYAH (Almarhumah) binti ALI MUHAMMAD telah menikah pada tanggal 15 April 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin yang dikeluarkan pada tanggal 16 April 2016 dengan Nomor Kutipan Akta Nikah :;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Istri Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ALIFA HIBATILLAH binti RIZA PAHMI, Lahir di Tapin, 6 April 2016;**
3. Bahwa Istri Pemohon yang bernama NOOR HIDAYAH (Almarhumah) binti ALI MUHAMMAD telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 22 Maret 2022;
4. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, Anak Kandung Pemohon tersebut hidup sejahtera lahir dan batin serta tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
5. Bahwa Anak Kandung Pemohon tersebut masih berusia dibawah umur dan belum bisa melakukan tindakan hukum, sehingga Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mewakili Anak Kandung Pemohon tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian adalah untuk pengambilan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang asli beratasnamakan **RIZA PAHMI bin MUKHYAR alias MUHYAR** dari Kantor Pertanahan Kabupaten Paser dan menjadi persyaratan yang di mintakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Paser;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Anak Kandung Pemohon yang bernama **ALIFA HIBATILLAH bin RIZA PAHMI** dibawah perwalian Pemohon;
3. Menetapkan penetapan perwalian adalah untuk pengambilan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang asliberatasnamakan **RIZA PAHMI bin MUKHYAR alias MUHYAR** dari Kantor Pertanahan Kabupaten Paser dan menjadi persyaratan yang di mintakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Paser;
4. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum kepada Pemohon;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court);

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang ternyata Pemohon menyatakan bahwa Surat Permohonan Pemohon belum lengkap karena posita angka 6 dan petitum angka 3 belum jelas maksudnya, dan akan Pemohon konsultasikan lagi dengan pihak notaris Pemohon dan ingin memperbaikinya sehingga Pemohon menyatakan mencabut Permohonan Pemohon dan mohon agar Hakim mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara dari Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui E-Court Mahkamah Agung, berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui *relas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Pemohon hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg. *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas panggilan tersebut Pemohon hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak Pemohon yang bernama ALIFA HIBATILLAH bin RIZA PAHMI dengan dalil dan alasan sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Surat Permohonan Pemohon belum lengkap karena posita angka 6 dan petitum angka 3 belum jelas maksudnya, dan akan Pemohon konsultasikan lagi dengan pihak notaris Pemohon dan ingin memperbaikinya sehingga Pemohon menyatakan mencabut Permohonan Pemohon dan mohon agar Hakim mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara dari Pemohon.

Menimbang, bahwa pencabutan Permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara Permohonan atau voluntair, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Mengingat, segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Rtu, dicabut;
3. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Ahmad Fahlevi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Patmawati.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

TTD

Ahmad Fahlevi, S.H.I.,M.H.

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Rtu



Panitera Sidang,

TTD

Dra. Hj. Patmawati.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp10.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp100.000,00
3. Panggilan : Rp0,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp160.000,00

Terbilang (*seratus enam puluh ribu rupiah*).